




Implementation of Village Regulation of Peresak No. 5 of 2021 on the Maturity of Marriage Age

Implementasi Peraturan Desa Peresak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan



Baiq Indri Astri Maulida^{1*}, Rispawati², Basariah³, Yuliatin⁴

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, Indonesia

Email: baiqindri05@gmail.com¹ · ripa64@gmail.com² · basvariah@unram.ac.id³ · hjyuliatin@gmail.com⁴

*Correspondence: baiqindri05@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the implementation and influencing factors of Village Regulation of Peresak No. 5 of 2021 concerning the Maturation of Marriage Age. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the Miles & Huberman model. The findings indicate that the regulation is implemented through several village government programs, including marriage age maturation efforts, handling child marriage cases, social rehabilitation, and the establishment of the PUP task force. These initiatives have proven effective in reducing child marriage cases from 12 (2018-2020) to 5 (2021-2023), with zero cases recorded in 2024. The supporting factors include increased awareness among village officials about the negative impacts of child marriage and effective communication among stakeholders. Meanwhile, the inhibiting factors are the low public awareness of the regulation's benefits due to limited participation in socialization activities and the persistence of traditional cultural views that normalize child marriage.

Keywords: Implementation, regulation, prevention, underage marriage

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi Peraturan Desa Peresak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan dilakukan melalui program pendewasaan usia, penanganan kasus pernikahan anak, rehabilitasi sosial, dan pembentukan Satgas PUP. Program ini efektif menurunkan angka pernikahan anak dari 12 kasus (2018-2020) menjadi 5 kasus (2021-2023), dan nol kasus pada 2024. Faktor pendorong implementasi meliputi meningkatnya kesadaran pemerintah desa dan komunikasi yang baik antar pihak. Adapun faktor penghambatnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akibat minimnya partisipasi dalam sosialisasi dan masih kuatnya budaya yang membenarkan pernikahan usia anak.

Kata Kunci: Implementasi, peraturan desa, pendewasaan usia perkawinan

1. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial yang terbentuk melalui ikatan perkawinan dan ditandai dengan hubungan darah serta tempat tinggal bersama. Menurut BKKBN, keluarga dibagi menjadi dua, yaitu keluarga inti (suami, istri, dan anak) serta keluarga besar (ditambah kakek dan nenek). Perkawinan menjadi syarat utama terbentuknya keluarga dan sering dilakukan berdasarkan budaya dan agama. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Usia ideal menurut BKKBN adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada usia tersebut seseorang dianggap matang secara fisik dan mental.

Meskipun regulasi telah ditetapkan, kasus pernikahan usia anak masih banyak terjadi. Data Susenas BPS tahun 2024 menunjukkan angka pernikahan anak menurun dari 10,35% pada tahun 2020 menjadi 6,92% pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan, angka ini tetap tinggi dan mengindikasikan bahwa satu dari empat belas anak menikah sebelum usia dewasa ideal. Fakta ini menunjukkan bahwa regulasi hukum saja belum cukup untuk mencegah praktik perkawinan usia anak.

Pernikahan usia anak disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aspek individu, sosial, dan budaya. Faktor individu meliputi pergaulan bebas, rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan, dan kehamilan di luar nikah (Amelia & Ratna, 2022). Menurut UNICEF (2019), rendahnya pengetahuan dan pendidikan menyebabkan minimnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini. Kehamilan yang tidak direncanakan akibat pergaulan bebas sering mendorong remaja menikah dini untuk menghindari stigma sosial dan tekanan ekonomi (Yuliana, 2019). Banyak masyarakat masih menganggap pernikahan sebagai solusi, tanpa menyadari dampak negatifnya, terutama terhadap kesehatan perempuan.

Berdasarkan SDKI 2017, perempuan yang hamil di bawah usia 19 tahun berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan yang dapat menyebabkan keguguran dan kematian ibu muda. Perempuan usia 10–14 tahun memiliki risiko kematian lima kali lebih tinggi saat hamil atau melahirkan, sementara perempuan usia 15–19 tahun memiliki risiko dua kali lipat (Siti, 2019). Selain itu, pernikahan dini berdampak pada ketidakstabilan mental pasangan, yang dapat memicu konflik, kekerasan, perceraian, dan anak terlantar. Dampak ini memengaruhi kualitas generasi muda sebagai penerus bangsa, yang sangat penting di era globalisasi, di mana kemajuan teknologi informasi telah menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya (Cholik, 2020). Oleh karena itu, pernikahan usia anak menjadi masalah serius yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Menindaklanjuti regulasi tersebut, Pemerintah Desa Peresak mengesahkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya menekan angka pernikahan anak melalui pendekatan lokal yang partisipatif. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada 20 Agustus 2024 melalui wawancara dengan Sekretaris Desa Peresak, diketahui bahwa peraturan ini disahkan pada 10 Maret 2021.

Dalam Pasal 4 Perdes Peresak No. 5 Tahun 2021 dijelaskan tujuan peraturan ini, yaitu: (1) mendewasakan usia perkawinan pertama menjadi 19 tahun; (2) menciptakan kesadaran bagi anak dan orang tua agar dalam merencanakan rumah tangga mempertimbangkan kesiapan fisik, mental emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi; (3) mencegah dampak negatif dari pernikahan di bawah umur seperti kematian ibu dan bayi, anak kurang gizi, pekerja anak, putus sekolah, dan masalah sosial lainnya; dan (4) menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan data dari

perangkat desa, jumlah kasus pernikahan anak menurun signifikan, dari 7 kasus pada 2020 menjadi 2 kasus pada 2021, serta masing-masing 1 kasus pada 2022 dan 2023.

Melihat adanya penurunan jumlah kasus perkawinan anak setelah diterapkannya Perdes ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi Peraturan Desa Peresak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, guna mengetahui efektivitas kebijakan ini dalam mencegah pernikahan usia anak di tingkat desa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan realitas yang kompleks dengan menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan (Sugiyono, 2020). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini tidak mencari hubungan antar variabel atau membuat prediksi, tetapi berfokus pada penggambaran atau pemaparan fenomena apa adanya (Sugiyono, 2020). Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen), tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Kemudian, Penelitian ini dilakukan di desa peserasak, Kecamatan Sarka, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan penelitian ini menggunakan Informan yang merupakan subjek penelitian yang bisa memberikan informasi yang sesuai dan mendalam tentang situasi dan kondisi dengan detail pada penelitian (Muhaumin, 2020). Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara Semiterstruktur. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, pelaku, tempat, kegiatan, benda-benda, peristiwa, tujuan dan perasaan (Sugiyono, 2020). Observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara teratur terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian adalah observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti datang ketempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historid*), cerita biografis, peraturan kebijakan (Sugiyono, 2020). Teknik analisis data yang digunakan berdasarkan pandangan miles dan huberman (Sugiyono, 2020). Melalui 3 tahapan, yaitu (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Penarikan Kesimpulan. Dan teknik keabsahan data yang digunakan yakni tiga teknik triangulasi yaitu triangulasi teknik, sumber dan waktu.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Peresak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperoleh data melalui

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait implementasi Peraturan Desa Peresak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Penelitian ini juga mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi implementasi peraturan tersebut.

A. Implementasi Peraturan Desa Peresak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh terkait Implementasi Peraturan Desa Peresak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dalam implementasinya ada beberapa kegiatan yang dilakukan 1).Perencanaan pelaksanaan peraturan ini, 2).Implementasi peraturan, 3). Evaluasi Peraturan

- 1). Tahap Perencanaan Implementasi Peraturan Desa Peresak Nomor 5 Tahun 2021
Perencanaan Implementasi Pemerintah desa, khususnya kepala desa, melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti sekretaris desa, ketua wilayah, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, Polmas, dan Babinsa. Dalam rapat tersebut dibentuk Satuan Tugas Pendewasaan Usia Perkawinan (Satgas PUP) yang bertugas mengimplementasikan peraturan desa. Rapat juga membahas strategi yang akan digunakan untuk penerapan peraturan. Strategi ini penting sebagai jembatan antara pembuat kebijakan dan pelaksana lapangan agar peraturan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien (Nugroho, 2020).
- 2). Tahap Implementasi Peraturan Desa Peresak Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan
Tahap Implementasi Peraturan Ini dilakukan mela Lui beberapa kegiatan sebagai berikut.
 - a. Sosialisasi Kegiatan pendewasaan usia perkawinan dilakukan di tingkat desa dan dusun melalui sosialisasi tentang dampak negatif perkawinan anak serta pentingnya komitmen untuk tidak menikah sebelum usia 19 tahun.



Gambar 1. Sosialisasi di tingkat desa

- b. Penanganan Kasus: Pelaporan kasus perkawinan anak kepada Satgas PUP dilanjutkan dengan mediasi dan pendampingan agar anak-anak yang berencana menikah dapat melanjutkan pendidikan. Jika mediasi tidak berhasil, pernikahan hanya dapat dilaksanakan dengan dispensasi dari pengadilan, yang mempertimbangkan kesiapan emosional dan sosial pasangan (Hadi, 2021).
- c. Rehabilitasi Sosial: Anak yang terlibat dalam perkawinan anak diberikan pelatihan keterampilan seperti komputer, baja ringan, permebelan, menjahit, dan tata boga. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan ekonomi keluarga sebelum hidup bersama dan mencegah kehamilan dini.



Gambar 2. Pelatihan menggunakan computer

- 3). Tahap evaluasi Implementasi Peraturan Desa Peresak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendewasaan Usia Perakwainan
 Evaluasi Implementasi Evaluasi dilakukan setiap tahun bersama pihak-pihak terkait guna mengetahui kendala yang dihadapi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi. Evaluasi penting untuk menilai efektivitas peraturan dan menentukan strategi perbaikan agar peraturan tetap relevan dengan kondisi masyarakat yang terus berubah (Lapedandi, 2019). Evaluasi ini berdampak positif terhadap penurunan kasus perkawinan anak.

Tabel 1. Data Pernikahan usia Anak Di Desa Peresak

No	Tahun	Jumlah
1.	2021-2023	4 Kasus
2.	2024-2025	0 Kasus

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa setelah pemerintah melakukan evaluasi dan menemukan kendal-kendala yang dihadapi selama proses Implementasi peraturan desa Peresak nomor 5 tahun 2021 tentang pendewasaan usia perkawinan pernikahan usia anak menjadi menurun di tahun berikutnya.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan desa peresak nomor 5 tahun 2021 tentang pendewasaan usia perkawinan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ada dua faktor pendorong dan penghambat

- 1). Faktor Pendorong
 - a. Kesadaran Pemerintah Desa
 Kesadaran pemerintah desa terhadap dampak negatif perkawinan anak, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi, mendorong mereka untuk bertindak. Tingkat pendidikan yang rendah dan ekonomi masyarakat yang didominasi oleh petani atau buruh tani menjadi perhatian utama. Kesadaran ini meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan (Gunawan, 2020).
 - b. Komunikasi
 Komunikasi yang Efektif Komunikasi antar pihak terkait telah dibangun dengan baik. Awalnya, sosialisasi kurang mendapat dukungan, tetapi strategi komunikasi dari rumah ke rumah mulai diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Komunikasi yang baik memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan (Davidow, 2020).
- 2). Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Desa Peresak nomor 5 tahun 2021 Tentang Pendewasaa Usia Perkawinan
 Faktor penghambat Implementasi peraturan ini meliputi: Kurangnya kesadaran masyarakat, Masyarakat yang masih menganut budaya dulu

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat desa tentang manfaat dari peraturan desa Peresak nomor 5 tahun 2021 tentang pendewasaan usia perkawinan. Sebagian masyarakat belum memahami manfaat dari peraturan tersebut. Banyak warga yang tidak menghadiri sosialisasi karena alasan pekerjaan atau kurangnya minat. Rendahnya kesadaran ini berdampak pada tingkat kepatuhan terhadap peraturan (Erviani, 2024). Pemerintah desa kemudian menyesuaikan strategi dengan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat.
- b. Masyarakat masih menganut budaya dulu
Sebagian masyarakat masih menganut pandangan tradisional bahwa perkawinan anak merupakan hal yang biasa dan dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap anak perempuan. Pandangan ini umumnya dianut oleh tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar di kehidupan sosial desa (Aminah, 2021). Tokoh masyarakat dianggap sebagai panutan karena pemahaman mereka terhadap adat dan budaya, sehingga pendapat mereka masih sangat dihormati. Pengaruh budaya dan tokoh masyarakat yang kuat ini menjadi tantangan dalam mengubah pandangan masyarakat mengenai batas usia perkawinan. Oleh karena itu, strategi pendekatan budaya dan melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi peraturan.

3. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Desa Peresak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dilakukan melalui tiga program utama: pendewasaan usia perkawinan, penanganan kasus perkawinan anak, dan rehabilitasi sosial, yang dijalankan oleh Satgas PUP bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat. Hasilnya menunjukkan penurunan signifikan kasus perkawinan anak, dari 11 kasus (2018-2020) menjadi 4 kasus (2021-2023), dan nol kasus pada 2024. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan usia perkawinan di atas 19 tahun, meningkatkan kesadaran orang tua, mencegah KDRT, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman. Faktor pendukungnya meliputi kesadaran pemerintah desa dan komunikasi yang efektif, sementara faktor penghambatnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat serta pengaruh budaya lama yang masih menganggap perkawinan anak sebagai hal wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press.
- AR, A. B. I. (2019). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 1-13.
- Alfiana, R. D., Yulyani, L., Subarto, C. B., dkk. (2022). The Impact of Early Marriage on Women of Reproductive Age in Yogyakarta. *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia)*. Menganalisis dampak pernikahan anak terhadap kesehatan dan kesejahteraan perempuan di DIY
- Cholis, A. (2010). Pembuatan Peraturan Desa: Tinjauan atas Asas-Asas Pembuatan Peraturan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 40(2), 123-140.
- Cholik, C. A. (2021). Perkembangan teknologi informasi komunikasi/ICT dalam berbagai bidang. *Jurnal Fakultas Teknik UNISA Kuningan*, 2(2), 39-46
- Ghony, D.M., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Haslan, M. M., Yuliatin., Fauzan, A., & Tripayana, I.N.A. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung

- Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2)206-214.
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan usia perkawinan menurut hukum islam (studi uu no.16 tahun 2019 perubahan atas uu no.1 tahun 1974 tentang perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2), 221-222.
- Hasibuan, P. (2013). Pembuatan Peraturan Desa: Prinsip-Prinsip dan Proses. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(1), 1-15.
- Irham, M., Natanel, L., Garciano, N., & Rony, S. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pembentuk Peraturan Desa. *Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 9.
- Isdiyanto, I. Y. (2018). Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 54-69
- Smawayati, A. & Ngazizah, I. F. (2023). Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: Tuku Umur Practices in Islamic Communities in Central Java, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Meneliti praktik “tuku umur” dalam pernikahan dini serta aspek hukum Islamnya
- Jayadi, H. (2024). Model Pendelegasian Materi Muatan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden. *Jurnal Komplikasi Hukum*, 9(2).
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2021). Implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Sumbawa. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1).
- Lazar, F., Tokan, F., & Niron, E. (2024). Relasi kuasa pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di desa lamabelawa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(2), 225-226. DOI: <https://doi.org/10.38043/jids.v8i2.5345>
- Mubarak, M. Z., Rispawati, R., & Yuliatin, Y. (2022). Upaya Pemerintah Desa dalam Menangani Pernikahan Usia Anak. *MANAZHIM*, 4(2), 319-337.
- Panbriani, S., Yuliatin, Y., Zubair, M., & Rispawati, R. (2022). Pernikahan Pada Anak Usia Sekolah Di Desa Paok Pampang Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan*, 13(2), 202-209
- Pramana, I. N. A., Warjiman, W., & Permana, L. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, 3(2), 1-14.
- Peraturan Desa Peresak Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan
- Rahmi, S. A., Rohana, R., & Selva, S. (2021). *Village Government Policies in Managing Case of Early Marriage in Pandemic Times*. *Wacana Hukum*, 27(2), 32– 40. Studi ini membahas kebijakan pemerintah desa dalam menangani perkawinan anak selama pandemik
- Sugiyono. (2020). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Sawaludin, S., Haslan, M. M., & Basariah, B. (2022). Eksistensi dan Peran Elit dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Masyarakat Dusun Sade Desa Rambitan Lombok Tengah. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(4b), 2426-2432.
- Usniati, B., Rispawati, R., Fuzan, A., & Yuliatin, Y. (2023). Perspektif Masyarakat Terhadap Peraturan Desa No. 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak
- Yuliatin, Y., Haslan, M. M., Sawaludin, S., & Fauzan, A. (2024). Sajikrame Pada Perkawinan Bangsawan di Desa Bayan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1184-1192.
- Zubair, M., Sawaludin, S., & Alqadri, B. (2024). Sosialisasi Undang-undang Narkotika dan Bahayanya Bagi Generasi Muda di Desa Janggawana Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 137-142.